



**PUTUSAN**

Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAULANA BAHTIAR ALS TIAR BIN DEDI IRAWAN;**
2. Tempat lahir : Tihang;
3. Umur/ Tanggal lahir : 21 Tahun/ 7 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Sender Desa Simpang Sender,

Kecamatan Buay Pematang Riburanau Tengah,  
Kabupaten Ogan Kemering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan;

Jalan A. Yani Dusun Seberang, Desa Selingsing,  
Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur,  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja/ Buruh Harian;  
Terdakwa Maulana Bahtiar als. Tiar bin Dedi Irawan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 November 2023;

Terdakwa Maulana Bahtiar als. Tiar bin Dedi Irawan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Heriyanto, S.H., M.H., Hadi Karya Husin, S.H., Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Fery Saputra, S.H., Andika Sewanto, S.H., Dendi Matra Nagara, S.H., Tri Budiarta,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Hendera Wang Indera, S.H., Susana, S.H., Karyadi, S.H., para Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Belitung (LKBH Belitung) yang beralamat di Jalan RA. Kartini Nomor 1 RT.001 RW.001, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn., tanggal 19 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 19 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 19 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA BAHTIAR Als TIAR Bin DEDI IRAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman' sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi masa penahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih; (agar dirampas untuk dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam dengan IMEI slot (sim 1): 869018060833300, IMEI (Slot Sim 2): 869018060833318; Nomor Handphone 0877-3528-3665;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna Merah Putih Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH31PAD04EK554412 dan Nomor mesin 1 PA-554561;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

(agar dirampas untuk negara)

4. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan secara tertulis dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa MAULANA BAHTIAR Als TIAR Bin DEDI IRAWAN pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di Bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di dekat jembatan Jln. A. Yani RT 005 Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 20.30 wib, pada saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa dihubungi oleh sdri RISMA (DPO) melalui WhatsApp dan sdri RISMA (DPO) mengatakan kepada terdakwa : *"apakah ada barang (Paket sabu)"*, kemudian dijawab oleh terdakwa : *"nantinya saya ke warung kamu"*. Kemudian sekira pukul 21.00 wib, terdakwa langsung menuju ke warung tempat sdri RISMA (DPO) bekerja yaitu di Puja Emas Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. selanjutnya pada saat itu sdri RISMA (DPO) memberikan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn



uang sebesar Rp800.000,00 (delapan Ratus ribu rupiah) untuk digunakan membeli paket sabu sebanyak setengah Ji atau setengah gram. Selanjutnya setelah uang untuk membeli paket sabu tersebut ada dengan terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi Anak Saksi ZIDAN yang pada saat itu berada di kecamatan Gantung sehingga terdakwa menemui langsung Anak Saksi ZIDAN di counter handphone yang berlokasi di dekat Tugu Ikan, kemudian terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi ZIDAN : “apakah ada paket sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)”, namun Anak Saksi ZIDAN pada saat itu tidak tahu karena yang mempunyai Narkotika jenis sabu itu adalah Sdr. JONI (DPO), sehingga Anak Saksi ZIDAN menghubungi Sdr. JONI (DPO) untuk menanyakan paket sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut. kemudian pada saat itu Sdr. JONI (DPO) mengatakan kalau sekarang lagi tidak ada, tapi nanti sekitar pukul 23.00 wib baru ada paket sabunya, kalau terdakwa mau, terdakwa bisa langsung mengirim uang untuk membeli paket sabu tersebut ke AKUN DANA milik Sdr. JONI (DPO). Setelah mendapat keterangan dari Sdr. JONI (DPO) tersebut, terdakwa langsung mengirim uang tersebut ke AKUN DANA milik Sdr. JONI (DPO) melalui jasa pengiriman uang, setelah itu bukti pengiriman uang terdakwa foto, dikarenakan terdakwa tidak ada nomor handphone Sdr. JONI (DPO), sehingga setelah mengirim uang tersebut terdakwa langsung ke kecamatan Manggar untuk menuju rumah Sdr. JONI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih milik teman terdakwa yang bernama WILLIAM. Selanjutnya pada saat berada di rumah Sdr. JONI (DPO), terdakwa belum bertemu dengan Sdr. JONI (DPO) dikarenakan Sdr. JONI (DPO) masih berada di luar. Kemudian sekira pukul 22.00 wib Sdr. JONI (DPO) pulang ke rumahnya dan bertemu dengan terdakwa, pada saat bertemu tersebut, terdakwa menunjukkan foto bukti pengiriman uang kepada Sdr. JONI (DPO), kemudian Sdr. JONI (DPO) memberikan paket sabu yang terdakwa pesan tersebut. Setelah itu paket sabu tersebut langsung terdakwa bawa ke kecamatan Gantung dengan tujuan mengantarkannya kepada sdri RISMA (DPO). Selanjutnya pada saat berada di dekat jembatan Jln. A. Yani Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur terdakwa berhenti dan menelpon sdri RISMA (DPO) untuk mengatakan bahwa paket sabunya sudah ada dan dapat diambil di lokasi tempat terdakwa berhenti tersebut. Kemudian sdri RISMA (DPO) meminta foto lokasi dan terdakwa mengambil foto lokasi dan foto lokasi tersebut terdakwa kirim ke sdri RISMA (DPO).

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 22.30 wib tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan saksi IKBAL BIN HASAN yang merupakan anggota Kepolisian dan pada saat itu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih;
- 1 (Satu) Unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam dengan IMEI slot (sim 1): 869018060833300, , IMEI (Slot Sim 2): 869018060833318; Nomor Handphone 0877-3528-3665;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vixion warna Merah Putih Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH31PAD04EK554412 dan Nomor mesin 1 PA-554561;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu ) lembar uang pecahan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu ) lembar uang pecahan Rp 1.000,- (ribu rupiah);
- Bahwa terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, berdasarkan alat bukti Surat berupa Sertifikat Pengujian BADAN POM No.: R-PP.01.01.10A.10A1.11.23.2688 tertanggal 20 November 2023, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMIN (sabu) Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berat barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis METAMFETAMIN tersebut adalah seberat 0,30 gram (berat kotor sudah dengan plastik). sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti Surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor :091/10574.00/2023 tanggal 8 November 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Manggar;
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Dimana yang berperan sebagai pembeli adalah Sdri. RISMA (DPO) dan yang berperan sebagai penjual adalah Sdr. JONI (DPO). Dan terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari perannya sebagai perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa MAULANA BAHTIAR Als TIAR Bin DEDI IRAWAN pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 22.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di Bulan November tahun 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2023, bertempat di dekat jembatan Jln. A. Yani RT 005 Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 22.00 wib, Anggota sat Narkoba Polres Belitung Timur yang terdiri dari saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan saksi IKBAL BIN HASAN mendapatkan Informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis sabu di wilayah Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Kemudian saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan saksi IKBAL BIN HASAN melakukan Penyelidikan di wilayah tersebut, dan sekira pukul 22.30 wib, saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan saksi IKBAL BIN HASAN mendapati terdakwa yang sedang nongkrong di pinggir Jalan A. Yani Rt. 005 Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. selanjutnya karena gerak gerik terdakwa mencurigakan, kemudian saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan saksi IKBAL BIN HASAN langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh ketua RT setempat yaitu saksi MUHAMMAD FERIYANSYAH Bin MUHAMMAD BERLIANSYAH. Kemudian atas penggeledahan tersebut saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan saksi IKBAL BIN HASAN menemukan 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diletakan terdakwa di atas Handphone dan dipegang terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya, Kemudian saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan saksi IKBAL BIN HASAN juga menemukan uang sebesar Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) di dalam pelindung Handphone yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, dimana uang tersebut merupakan uang hasil dari transaksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Narkotika jenis sabu. Setelah itu saksi FIKRI HIDAYAT,SH BIN SUHAIMI dan saksi IKBAL BIN HASAN juga mengamankan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixio warna Merah Putih yang dikendarai oleh terdakwa untuk membawa Narkotika jenis sabu tersebut dari kecamatan Manggar menuju kecamatan Gantung. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Belitung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, berdasarkan alat bukti Surat berupa Sertifikat Pengujian BADAN POM No.: R-PP.01.01.10A.10A1.11.23.2688 tertanggal 20 November 2023, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF METAMFETAMIN (sabu) Termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berat barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih yang merupakan narkotika jenis METAMFETAMIN tersebut adalah seberat 0,30 gram (berat kotor sudah dengan plastik). sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti Surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor :091/10574.00/2023 tanggal 8 November 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Manggar;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fikri Hidayat, S.H. Bin Suhaimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di dekat jembatan Jalan A. Yani RT.005, Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, sekitar pukul 22.30 WIB, Anggota Sat Narkoba melihat Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan, dikarenakan gerak-geriknya mencurigakan sehingga Anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut Anggota Sat Narkoba menemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diletakan di atas Handphone dan dipegang dengan menggunakan tangan kirinya, Kemudian pihak kepolisian menemukan uang sebesar Rp.63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) di dalam pelindung Handphone yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil dari narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dia beli dari saudara Joni di Kecamatan Manggar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket yang di duga Narkoba jenis Sabu tersebut merupakan pesanan dari saudari Risma, saudari Risma memberikan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu kepada saudara Joni seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi dalam setiap transaksi Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan dari orang yang ingin membeli Narkoba jenis Sabu saja, sedangkan kalau dari saudara Joni tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan telah melakukan transaksi Narkoba jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali, dua kali dengan saudari Risma dan satu kalinya dengan teman saudari Risma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau instansi terkait;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Fikri Hidayat, S.H. Bin Suhaimi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Ikbal Bin Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di dekat jembatan Jalan A. Yani RT.005, Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Anggota Sat Narkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu di wilayah Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa kemudian Anggota Sat Narkoba melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, sekitar pukul 22.30 WIB, Anggota Sat Narkoba melihat Terdakwa sedang nongkrong di pinggir jalan, dikarenakan gerak-geriknya mencurigakan sehingga Anggota Sat Narkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa atas penggeledahan tersebut Anggota Sat Narkoba menemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diletakan di atas Handphone dan dipegang dengan menggunakan tangan kirinya, Kemudian pihak kepolisian menemukan uang sebesar Rp.63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) di dalam pelindung Handphone yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil dari narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang dia beli dari saudara Joni di Kecamatan Manggar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) paket yang di duga Narkoba jenis Sabu tersebut merupakan pesanan dari saudari Risma, saudari Risma memberikan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis Sabu kepada saudara Joni seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi dalam setiap transaksi Terdakwa hanya mendapatkan keuntungan dari orang yang ingin membeli Narkotika jenis Sabu saja, sedangkan kalau dari saudara Joni tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan telah melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) kali, dua kali dengan saudara Risma dan satu kalinya dengan teman saudara Risma;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pemerintah atau instansi terkait;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Ikkal Bin Hasan tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Muhammad Feriyansyah Bin Muhammad Berliansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekitar pukul 22.30 WIB Saksi mendapatkan telepon dari Anggota Sat Narkoba Polres Belitim, lalu Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa Saksi kemudian berangkat menuju Jalan A. Yani RT.005, Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa Saksi menyaksikan Anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan 1 paket yang diduga Narkotika jenis Sabu di tangan Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi dengar dari Terdakwa 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Muhammad Feriyansyah Bin Muhammad Berliansyah tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 091/10574.00/2023 tanggal 8 November 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Manggar, bahwa berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis Metamfetamin tersebut adalah seberat 0,30 gram (berat kotor sudah dengan plastik);
- Sertifikat Pengujian Badan POM No: R-PP.01.01.10A.10A1.11.23.2688 tanggal 20 November 2023, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamin (sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertulis pada Surat Dakwaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fikri Hidayat dan saksi Ikkal serta Anggota Kepolisian Polres Belitung Timur lainnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di dekat jembatan Jalan A. Yani RT.005, Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudari Risma melalui WhatsApp yang menanyakan "apakah ada barang" (paket sabu), lalu Terdakwa menjawab "nanti saya ke warung kamu";
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB ke Warung tempat saudari Risma bekerja yang terletak di Puja Emas Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Pada saat itu saudari Risma ada memberikan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli paket sabu sebanyak setengah gram;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saudara Joni untuk menanyakan paket sabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Joni mengatakan kalau sekarang lagi tidak ada, tapi nanti sekitar pukul 23.00 WIB baru ada paket sabunya;

- Bahwa Terdakwa kemudian mengirim uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Akun Dana milik saudara Joni melalui jasa pengiriman uang;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke Kecamatan Manggar untuk menuju rumah saudara Joni dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih milik teman Terdakwa yang bernama William;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saudara Joni memberikan paket sabu yang Terdakwa pesan tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Kecamatan Gantung;
- Bawa pada saat di dekat jembatan Jalan A. Yani RT.005, Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Terdakwa berhenti untuk menelpon saudari Risma dan mengatakan jika paket sabunya sudah ada dan ambil di tempat sini;
- Bahwa sebelum saudari Risma datang, tiba tiba Terdakwa di datangi Anggota Kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saudari Risma membeli paket sabu kepada Terdakwa sudah dua kali, serta ada satu kali teman saudari Risma yang pernah membeli paket sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjadi perantara jual beli paket sabu tersebut adalah sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam dengan IMEI slot (sim 1): 869018060833300, IMEI (Slot Sim 2): 869018060833318; Nomor Handphone 0877-3528-3665;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna Merah Putih Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH31PAD04EK554412 dan Nomor mesin 1 PA-554561;
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fikri Hidayat dan saksi Ikkal serta Anggota Kepolisian Polres Belitung Timur lainnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di dekat jembatan Jalan A. Yani RT.005, Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudari Risma melalui WhatsApp yang menanyakan “apakah ada barang” (paket sabu), lalu Terdakwa menjawab “nanti saya ke warung kamu”;
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB ke Warung tempat saudari Risma bekerja yang terletak di Puja Emas Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Pada saat itu saudari Risma ada memberikan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli paket sabu sebanyak setengah gram;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi saudara Joni untuk menanyakan paket sabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saudara Joni mengatakan kalau sekarang lagi tidak ada, tapi nanti sekitar pukul 23.00 WIB baru ada paket sabunya;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengirim uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Akun Dana milik saudara Joni melalui jasa pengiriman uang;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke Kecamatan Manggar untuk menuju rumah saudara Joni dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih milik teman Terdakwa yang bernama William;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB saudara Joni memberikan paket sabu yang Terdakwa pesan tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Kecamatan Gantung;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada saat di dekat jembatan Jalan A. Yani RT.005, Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Terdakwa berhenti untuk menelpon saudari Risma dan mengatakan jika paket sabunya sudah ada dan ambil di tempat sini;
- Bahwa sebelum saudari Risma datang, tiba tiba Terdakwa di datangi saksi Fikri Hidayat dan saksi Ikbal serta Anggota Kepolisian Polres Belitung Timur lainnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi Fikri Hidayat dan saksi Ikbal kemudian melakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Muhammad Feriyansyah dan menemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diletakan di atas Handphone dan dipegang dengan menggunakan tangan kirinya, Kemudian menemukan uang sebesar Rp.63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) di dalam pelindung Handphone yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil dari narkoba jenis sabu;
- Bahwa saudari Risma membeli paket sabu kepada Terdakwa sudah dua kali, serta ada satu kali teman saudari Risma yang pernah membeli paket sabu melalui Terdakwa;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjadi perantara jual beli paket sabu tersebut adalah sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 091/10574.00/2023 tanggal 8 November 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Manggar, bahwa berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga merupakan narkoba jenis Metamfetamin tersebut adalah seberat 0,30 gram (berat kotor sudah dengan plastik);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM No: R-PP.01.01.10A.10A1.11.23.2688 tanggal 20 November 2023, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamin (sabu) termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1.Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam rumusan delik pidana pada undang-undang ini atau yang dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebut barangsiapa adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Maulana Bahtiar als. Tiar bin Dedi Irawan selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu dihadapkan di persidangan adalah benar Maulana Bahtiar als. Tiar bin Dedi Irawan. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa sebagai subjek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan subjek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud sebagai tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan/ atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tertulis Indonesia pada Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa "*narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*", sehingga penggunaan narkotika selain dari tujuan tersebut secara hukum dapat dikatakan telah dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa "*dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut penggunaan narkotika golongan I tanpa mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan secara hukum dapat dikatakan telah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur pasal ini adalah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang kesemuanya itu telah dilakukan Terdakwa tanpa memiliki hak atau telah dilakukan Terdakwa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur pasal ini telah disusun secara alternatif maka apabila salah satunya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka telah dapat dikatakan unsur pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Fikri Hidayat dan saksi Ikbal serta Anggota Kepolisian Polres Belitung Timur lainnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 22.30 WIB tepatnya di dekat jembatan Jalan A. Yani RT.005, Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika awalnya pada hari Selasa tanggal 07 November 2023 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh saudari Risma melalui WhatsApp yang menanyakan “apakah ada barang” (paket sabu), lalu Terdakwa menjawab “nanti saya ke warung kamu”. Kemudian Terdakwa sekitar pukul 21.00 WIB ke Warung tempat saudari Risma bekerja yang terletak di Puja Emas Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Pada saat itu saudari Risma ada memberikan uang sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk membeli paket sabu sebanyak setengah gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa kemudian menghubungi saudara Joni untuk menanyakan paket sabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), lalu saudara Joni mengatakan kalau sekarang lagi tidak ada, tapi nanti sekitar pukul 23.00 WIB baru ada paket sabunya. Terdakwa kemudian mengirim uang sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ke Akun Dana milik saudara Joni melalui jasa pengiriman uang. Terdakwa kemudian pergi ke Kecamatan Manggar untuk menuju rumah saudara Joni dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna merah putih milik teman Terdakwa yang bernama William;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika sekitar pukul 22.00 WIB saudara Joni memberikan paket sabu yang Terdakwa pesan tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung pergi ke Kecamatan Gantung. Pada saat di dekat jembatan Jalan A. Yani RT.005, Dusun Seberang, Desa Selingsing, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur Terdakwa berhenti untuk menelpon saudari Risma dan mengatakan jika paket sabunya sudah ada dan ambil di tempat sini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika sebelum saudari Risma datang, tiba tiba Terdakwa di datangi saksi Fikri Hidayat dan saksi Ikbal serta Anggota Kepolisian Polres Belitung Timur lainnya dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi Fikri Hidayat dan saksi Ikbal melakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi Muhammad Feriyansyah dan menemukan 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang diletakan di atas Handphone dan dipegang dengan menggunakan tangan kirinya, Kemudian menemukan uang sebesar Rp.63.000,00 (enam puluh tiga ribu rupiah) di dalam pelindung Handphone yang diakui oleh Terdakwa merupakan uang hasil dari narkoba jenis sabu;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika saudari Risma membeli paket sabu kepada Terdakwa sudah dua kali, serta ada satu kali teman saudari Risma yang pernah membeli paket sabu melalui Terdakwa. Adapun keuntungan Terdakwa menjadi perantara jual beli paket sabu tersebut adalah sekitar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per paket, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 091/10574.00/2023 tanggal 8 November 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Manggar, bahwa berat barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih narkotika jenis Metamfetamin tersebut adalah seberat 0,30 gram (berat kotor sudah dengan plastik). Kemudian berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM No: R-PP.01.01.10A.10A1.11.23.2688 tanggal 20 November 2023, yang menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif Metamfetamin (sabu) termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan pengakuan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat tersebut telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang disampaikan dalam bentuk permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, oleh karena tidak berhubungan dengan pembuktian unsur pidana maupun tidak berhubungan dengan alasan penghapus pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada Terdakwa. Adapun pemidanaan yang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Majelis Hakim jatuhkan sebagaimana yang akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini bukanlah sebagai pembalasan yang bertujuan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi bertujuan memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk merenungkan kesalahannya dan memperbaiki perilakunya agar menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang terbukti adalah bersifat kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana yang tertuang pada bagian amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam dengan IMEI slot (sim 1): 869018060833300, IMEI (Slot Sim 2): 869018060833318; Nomor Handphone 0877-3528-3665;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna Merah Putih Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH31PAD04EK554412 dan Nomor mesin 1 PA-554561;
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/ atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa membawa dampak buruk bagi keluarga dan lingkungan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Maulana Bahtiar Als. Tiar Bin Dedi Irawan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus Plastik Klip kecil yang berisi kristal warna putih; Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y16 warna Hitam dengan IMEI slot (sim 1): 869018060833300, IMEI (Slot Sim 2): 869018060833318; Nomor Handphone 0877-3528-3665;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Yamaha Vixion warna Merah Putih Tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Rangka MH31PAD04EK554412 dan Nomor mesin 1 PA-554561;
  - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp.1.000,00 (seribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H. dan Septri Andri Mangara Tua, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.Ip, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Mario Samudera Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitang Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H

Septri Andri Mangara Tua, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.Ip.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2024/PN Tdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22